



GOVERNMENT OF
KALANTIM

BPKAD Kaltim
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) PROV.KALTIM



📍 jalan Kesuma Bangsa No.03

☎ (0541) 580 777

🌐 bpkad.kaltimprov.go.id

🌐 <https://bpkad.kaltim.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan alat kendali bagi peningkatan kinerja.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya.



Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala,



Ahmad Muzakkir.ST.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 200112 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan Laporan yang disusun setiap tahun dan mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan layanan publik bagi Badan Publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama tahun 2024 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama 1 (satu) tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016



tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Berpedoman pada hal tersebut, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memberikan kepastian arah dan gerak pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ingin dicapai sebagai berikut :

Visi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan dan Akuntabel “** dan untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang harus dilaksanakan yang pertama **“Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kinerja Dan Kepentingan Publik”,** yang kedua **“Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah”,** yang ketiga **“Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas.”**



Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2024 telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala,



Ahmad Muzakkir.ST.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i-ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii-v
Daftar Isi.....	vi-vii
Daftar Tabel.....	viii-ix
Daftar Lampiran.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Sumber Daya Aparatur.....	12
E. Aspek Strategis Organisasi.....	17
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	19
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategis.....	23
B. Visi.....	24
C. Misi.....	24
D. Tujuan.....	27
E. Sasaran.....	27
F. Indikator.....	27
G. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	29
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	34
C. Analisis Capaian Kinerja.....	36



D. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV P E N U T U P	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Rencana Tindak Lanjut.....	59



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Struktur organisasi BPKAD Prov.Kaltim.....	3
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat & golongan	13
Tabel 1.3. Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan	14
Tabel 1.4 Jumlah Aparatur berdasarkan jabatan.....	15
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Non ASN.....	16
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja	22
Tabel 2.1 Rencana Strategis BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.....	26
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPKAD Prov. Kaltim	26
Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	29
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut/Rencana Aksi.....	31
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	45
Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	37
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya.....	38
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra tahun 2024-2026	39
Tabel 3.7 Realisasi pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang P.BMD tahun 2024.....	43
Tabel 3.9 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024.	45
Tabel 3.10 Laporan realisasi program/kegiatan BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024.(Sasaran I).....	46
Tabel 3.11 Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	48
Tabel 3.12 Nilai Konversi IKM per Unsur Pelayanan	49
Tabel 3.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023.	49
Tabel 3.16 Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024 (Sasaran II).....	51



Tabel 3.17 Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan BPKAD Prov. Kaltim
Tahun 2024.....

51



Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menetapkan jumlah Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD) dan Teknis (beban tugas urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
3. daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
7. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub.Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

```
graph TD
    Kepala[Kepala: AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si]
    Sekretaris[Sekretaris: ADJI YUDHISTIRA, SE., M.Si]
    
    Kepala --- Sekretaris
    
    Kepala --- JabatanFungsional[Jabatan Fungsional]
    
    JabatanFungsional --- KepalaBidangAnggaran[Kepala Bidang Anggaran: ANDI ARIFUDDIN, S.Pi., M.Si]
    JabatanFungsional --- KepalaBidangPengelolaanBMD[Kepala Bidang Pengelolaan BMD: ASTI FATHIANI, SE., M.Si]
    JabatanFungsional --- KepalaBidangPerbendaharaan[Kepala Bidang Perbendaharaan]
    JabatanFungsional --- KepalaBidangAkuntansi[Kepala Bidang Akuntansi: LIA FITRI MUSLIM, SE., M.Si]
    
    KepalaBidangAnggaran --- KasubidAnggaranI[Kasubid Anggaran: WAHYU PURNAMA, S.Kom]
    KepalaBidangAnggaran --- KasubidAnggaranII[Kasubid Anggaran: MIHWAN, S.Kom]
    KepalaBidangAnggaran --- AnalisKeuanganPusatDanDaerahAhliMudaAnggaran[Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda: ASHIMWOODWATI PRADIKTA, SH]
    
    KepalaBidangPengelolaanBMD --- KasubidPengelolaanBMDI[Kasubid Pengelolaan BMD: SLAMET SUDENO, SH]
    KepalaBidangPengelolaanBMD --- KasubidPengelolaanBMDII[Kasubid Pengelolaan BMD: FACHRONI, S.STP., M.AP]
    KepalaBidangPengelolaanBMD --- AnalisKeuanganPusatDanDaerahAhliMudaBMD[Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda]
    
    KepalaBidangPerbendaharaan --- KasubidPerbendaharaanI[Kasubid Perbendaharaan: ERUNA PUSPASARI, SE]
    KepalaBidangPerbendaharaan --- KasubidPerbendaharaanII[Kasubid Perbendaharaan: M. YENNY DEWI, S.SE]
    KepalaBidangPerbendaharaan --- AnalisKeuanganPusatDanDaerahAhliMudaPerbendaharaan[Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda]
    
    KepalaBidangAkuntansi --- KasubidAkuntansiPengapatan[Kasubid Akuntansi Pengapatan: SHALAWATI, SE]
    KepalaBidangAkuntansi --- KasubidAkuntansiBelanja[Kasubid Akuntansi Belanja: SAIFUL RAJIQ, SE., M.Si]
    KepalaBidangAkuntansi --- AnalisKeuanganPusatDanDaerahAhliMudaAkuntansi[Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda: INDAH YULIANA PUSPITA SARI, SE]
```

BPKAD **kaltim**
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA
AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si

SEKRETARIS
ADJI YUDHISTIRA, SE., M.Si

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG ANGGARAN
ANDI ARIFUDDIN, S.PI., M.Si

KASUBID. ANGGARAN I
WAHYU PURNAMA, S.KOM

KASUBID. ANGGARAN II
MIHWAN, S.KOM

**ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA**
ASHIMWOODWATI PRADIKTA, SH

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD
ASTI FATHIANI, SE., M.Si.

**KASUBID. PENGELOLAAN
BMD DAN DAERAH**
SLAMET SUDENO, SH

**KASUBID. PENGELOLAAN
BMD DAN DAERAH**
FACHRONI, S.STP., M.AP

**ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA**

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

KASUBID. PERBENDAHARAAN
ERUNA PUSPASARI, SE

KASUBID. PERBENDAHARAAN
M. YENNY DEWI, S.SE

**ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA**

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
LIA FITRI MUSLIM, SE., M.Si

**KASUBID. AKUNTANSI
PENDAPATAN**
SHALAWATI, SE

**KASUBID.
AKUNTANSI BELANJA**
SAIFUL RAJIQ, SE., M.Si

**ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA**
INDAH YULIANA PUSPITA SARI, SE



- a. Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) JF Perencana Ahli Muda
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- b. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1) Subbidang Anggaran I
 - 2) Subbidang Anggaran II
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- c. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1) Subidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Subbidang Perbendaharaan I
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- d. Bidang Akuntansi membawahi :
 - 1) Subbidang Akuntansi Pendapatan
 - 2) Subbidang Akuntansi Belanja
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- e. Bidang Pengelolaan BMD membawahi :
 - 1) Subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD
 - 2) Subbidang pemindahtangan dan penghapusan BMD Daerah
 - 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Diuraikan Sebagai Berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan bahan lingkup SKPD BPKAD berupa perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan



umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan/koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) jabatan fungsional (Perencana Ahli Muda dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) dan 1 (satu) subbagian yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Jabatan Fungsional dan Subbagian tersebut antara lain :

- Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian,



ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I, anggaran II dan anggaran III;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub bidang anggaran I, anggaran II, dan anggaran III;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Anggaran membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Anggaran. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

- Subbidang anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan,



pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada anggaran I

- Subbidang anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada anggaran II
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi fungsi dan penugasan pada sub bidang anggaran III

c. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perbendaharaan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;



- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I dan perbendaharaan II;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I, perbendaharaan II;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid Perbendaharaan membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Perbendaharaan. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :

- Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- Subbidang perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi perbendaharaan I
- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi fungsi dan penugasan pada sub bidang perbendaharaan II



d. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang akuntansi;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi belanja;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub akuntansi pelaporan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.



Kabid Akuntansi membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid Akuntansi. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain ;

- Subbidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.
- Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap fungsi dan penugasan pada sub bidang akuntansi pelaporan.

e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (P-BMD)

Bidang P-BMD dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan BMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pengelolaan BMD. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kabid Pengelolaan BMD mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penggunaan dan pemanfaatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD yang berkaitan dengan tugasnya.

Kabid P-BMD membawahi 2 (dua) subbidang dan 1 (satu) jabatan fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda) yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kabid P-BMD. Subbidang dan Jabatan Fungsional tersebut antara lain :



- Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - Subbidang Pemindahtangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah.
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.
- f. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

D. SUMBER DAYA APARATUR

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber



daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan sebagai berikut :

Tabel.1.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat & golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat & Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2	1	3
3	Pembina	IV/a	2	1	3
4	Penata Tk. I	III/d	6	6	12
5	Penata	III/c	10	7	17
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	4	6	10
7	Penata Muda	III/a	5	3	8
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	0	1
9	Pengatur	II/c	30	20	50
10.	-	PPPK Gol/VII	1	0	1
11.	-	PPPK Gol/IX	1	1	2
JUMLAH					108

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2024



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	S-2	7	2	9
2	S-1	13	15	28
4	D-IV	2	2	4
5	D-III	31	23	54
6	SMA	9	3	12
7	SMK	1	0	1
JUMLAH				108

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2024



3. Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah aparatur berdasarkan jabatan

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Kepala Badan	JPT	1	0	1
2	Sekretaris	Administrator	1	0	1
3	Kepala Bidang	Administrator	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	6	2	8
5	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan	JF	1	4	5
6	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	JF	1	1	2
7	Fungsional Arsiparis Penyelia	JF	1	1	2
JUMLAH					22

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2024



4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jumlah pegawai non ASN

Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Sekretariat	14	8	22
2.	Bidang Anggaran	4	2	6
3.	Bidang Perbendaharaan	5	1	6
4.	Bidang Akuntansi	0	1	1
5.	Bidang Pengelolaan BMD	8	2	10
JUMLAH				45

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2024



E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kedudukan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :

- a.) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
- b.) Menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
- c.) Melaksanakan fungsi BUD,

Selain tugas tersebut diatas berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab I Tentang Pengelola Keuangan Daerah BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas lain :



- a.) Mengelola investasi,
- b.) Menetapkan anggaran kas,
- c.) Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D,
- d.) Membuka rekening kas umum daerah,
- e.) Membuka rekening penerimaan,
- f.) Membuka rekening pengeluaran,
- g.) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pejabat Penatausahaan Barang memiliki wewenang, antara lain :

- a.) Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang dalam penyusunan RKBMD dan RKPBMMD,
- b.) Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD, pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD,
- c.) Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD, dan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan BMD,
- d.) Mengamankan dan memelihara BMD yang telah diserahkan dari pengguna barang dan tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi SKPD maupun dimanfaatkan pihak lain,
- e.) Menyusun laporan BMD.



Strategisnya peran yang harus dilaksanakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena pengelolaan keuangan dan aset adalah menjadi salah satu penggerak dalam transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hal ini membuat BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk bekerja lebih optimal, walaupun demikian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tetap membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder* baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga harus mampu untuk menerapkan sistem manajemen yang responsif kedalam manajemen publik melalui struktur yang adaptif, *big data analytic* dengan mengelola *disruptive environment* secara efektif. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi sangat penting.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi tolak ukur (*benchmark*) dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila kondisi (permasalahan) yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain :



1. Optimalisasi Aset Potensial Provinsi Kalimantan Timur

Meningkatkan optimalisasi aset dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan melakukan kerjasama pemanfaatan dengan para pihak untuk mendayagunakan aset-aset yang *idle*. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga peningkatan pendapatan.

2. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai yang wajar, sementara dalam pencatatan berdasarkan nilai perolehan/ kontrak.
3. Pada sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan barang milik daerah.
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
5. Untuk melakukan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah diperlukan data yang akurat terkait barang milik daerah.
6. Belum tersosialisasinya secara luas Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BPKAD dengan Biro Perekonomian terkait pengelolaan BUMD.
8. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah.
9. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah memiliki sarana gedung kantor sendiri yang berlokasi di Jl. Kesuma Bangsa No. 3 Samarinda dan Jl. Perjuangan dengan sarana penunjang kinerja lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Ruangan	Lokasi	Kondisi
1	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 2	Baik
2	Ruang Sekretaris & Staf	Lantai 2	Baik
3	Ruang Kepala Bidang Anggaran & Staf	Lantai 4	Baik
4	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan & Staf	Lantai 1	Baik
5	Ruang Kepala Bidang Akuntansi & Staf	Lantai 3	Baik
6	Ruang Kepala Bidang P. BMD & Staf	Lantai 3	Baik
7	Ruang Server	Lantai 4	Baik
8	Ruang Bendahara	Lantai 2	Baik
9	Ruang Arsip	Lantai 2	Baik
10	Ruang Konsultasi	Lantai 1	Baik
11	Ruang PPID	Lantai 1	Baik
12	Ruang Rapat Pimpinan	Lantai 2	Baik
13	Ruang Rapat Utama	Lantai 4	Baik
14	Ruang Aula Serbaguna	Lantai 5	Baik
15	Ruang Rapat Bidang/Sekretariat	Lantai 1,2,3,4	Baik
16	Mushola	Basement	Baik
17	Kantin	Basement	Baik
18	Ruang Brankas	Basement/Lantai 4	Baik
19	Ruang Laktasi	Lantai 1	Baik
20	Kafetaria	Lantai 1	Baik
21	Ruang Genset	Basement	Baik
22	Record Center	Jalan Perjuangan	Baik



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahun 2023 BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan **3 Program**, 15 Kegiatan, 92 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya **2 Sasaran Strategis** melalui perjanjian kinerja yang akan dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN I :

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH

INDIKATOR KINERJA :

1. OPINI BPK ATAS LKPD
2. PROSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK TERKAIT BMD



SASARAN II :
MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN
BPKAD PROV. KALTIM

INDIKATOR KINERJA :
1. NILAI SAKIP BPKAD
2. INDEKS KEPUASAN ATAS LAYANAN BPKAD

B. Visi

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dilatarbelakangi 9 (sembilan) fungsi BPKAD Prov. Kaltim sesuai Pergub nomor 18 tahun 2020. Upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

C. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun Misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik yang mempunyai tujuan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.



- Misi Kedua : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tujuan meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
- Misi Ketiga : Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas yang mempunyai tujuan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel



Tabel 2.1 Rencana Strategis BPKAD Prov.Kaltim tahun 2024-2026

Rencana Strategis BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	Program/Kegiatan
					2024	2025	2026		
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					40	45	47		
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Terkait BMD Nilai SAKIP BPKAD Prov.Kaltim	Persentase Poin	63.30	40	45	47	75 (BB)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
					65 (B)	70 (B)	75 (BB)		
		Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD	Indeks	80.22	82	84	86	86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



D. Tujuan

Adapun tujuan BPKAD Prov.Kaltim sesuai Renstra RPD 2024-2026 adalah sebagai :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Berkualitas
2. Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

E. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

F. Indikator

Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator Kinerja pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, maka sebagai berikut :

1. Opini BPK atas LKPD
2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD
3. Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD

G. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada BPKAD Prov. Kaltim tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.2 Perjanjian kinerja tahun 2024 BPKAD Prov.Kaltim

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPKAD Prov. Kaltim

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Terkait BMD	Persentase	40
	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	1.Nilai SAKIP BPKAD Prov. Kaltim	Poin	65 (B)
		2.Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD	Indeks	82



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan Pencapaian
1.	Perencanaan Kinerja	30	21.60	21.60	0.0
2.	Pengukuran Kinerja	25	13.80	15.40	1.6
3.	Pelaporan Kinerja	15	5.60	5.90	0.3
4.	Evaluasi Internal	10	9.00	10.40	1.4
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	11.20	10.00	-1.2
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61.20	63.30	2.1
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	



Pada tabel 3.1 dapat dilihat nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan tahun 2023 serta peningkatan/penurunan pencapaiannya. Pencapaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar **2.1** dengan komponen perencanaan kinerja sama nilainya sebesar **0.0**, komponen pengukuran kinerja meningkat **1.6**, komponen pelaporan kinerja meningkat sebesar **0.3**, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal meningkat sebesar **1.4**, dan komponen capaian akuntabilitas kinerja sebesar **-1.2** dengan hasil akhir diperoleh tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang semula pada tahun 2022 berkategori **B (61.20)** meningkat menjadi kategori **B (63.30)** pada tahun 2023.

2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP



Tabel 3.2 Rekomendasi dan tindak lanjut/rencana aksi

Rekomendasi dan Tindak lanjut / Rencana Aksi

No	Rekomendasi	Tindaklanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
	a. Perencanaan Kinerja:		
	1) Pemantauan Rencana Aksi Setiap Bulan	Dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi setiap bulan	Sudah
	2) Seluruh ASN agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan dengan melakukan penyusunan PK dan IKI	Dilakukan penyegaran, pendampingan maupun bimtek kepada seluruh ASN	Sudah
	b. Pengukuran Kinerja		
	1) Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Diterapkan reward dan punishment kepada seluruh ASN	Sudah
	2) Pengukuran kinerja agar dilakukan bulanan dari sampai dengan level staf untuk seluruh ASN	Dilakukan pengukuran kinerja setiap bulan kepada seluruh ASN	Sudah
	3) Seluruh ASN agar memahami dan peduli dalam melakukan pengukuran kinerja	Dilakukan penyegaran pendampingan maupun bimtek kepada seluruh ASN	Sudah



	c. Pelaporan Kinerja 1) LKjIP tahun berikut agar direviu yang dibuktikan dengan paraf berjenjang dan dilengkapi dengan notulen Pembahasan LKjIP	Melakukan reviu terhadap LkjiP sebagai tindak lanjut pembahasan oleh seluruh bidang/Sekretariat	Sudah
	2) Laporan Kinerja memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 3 tahun sebelumnya upaya nyata dan/atau hambatnya serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kerja ke depan	Pada laporan kinerja mendatang akan disajikan informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (3 tahun)	Sudah
	3) Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian rencana kinerja yang akan dihadapi berikutnya untuk mencapai kinerja.	Akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk menyesuaikan penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian rencana kinerja tahun berikutnya.	Sudah
	4) Seluruh pegawai agar berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengumpulan data kinerja sampai dengan penyusunan LAKIP misalnya Menyusun PK, IKI, Penyusunan Kinerja dan Capaian Kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP.	Melakukan penyegaran pendampingan maupun menyesuaikan penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian PK, IKI dan Penyusunan Kinerja	Sudah



	d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas capaian sasaran/program/kegiatan digunakan : a) Secara bulanan b) Sepenuhnya untuk menilai keberhasilan capaian sasaran/program/kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang c) Untuk membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan sasaran/program/kegiatan yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup untuk rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. 2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum ditindaklanjuti	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal bulanan Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam rangka menyimpulkan keberhasilan/kegagalan sasaran/progam/kegiatan Menindaklanjuti hasil rekomendasi	Sudah Sudah Sudah Sudah
	e. Capaian Kinerja : Meningkatkan capaian kinerja agar lebih dari tahun sebelumnya dan berupaya maksimal untuk tetap mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat.	Melakukan evaluasi terhadap sasaran/program/kegiatan/sub kegiatan yang belum tercapai target kinerja.	Sudah



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 3.3 Pengukuran capaian kinerja tahun 2024

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah					
1	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100%
2.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	Persentase	40%	100%	250%
Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan pelayanan BPKAD Prov. Kaltim					
1.	Nilai SAKIP BPKAD Prov. Kaltim	Skor	65 (B)	63,30 (B)	97,39%
2.	Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD	Indeks	82	85,47	104,24%



Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, ditampilkan pengukuran kinerja organisasi pada setiap indikator kinerja sasaran dengan Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah memperoleh capaian 100% pada Opini BPK atas LKPD. Pada indikator Prosentase penyelesaian temuan BPK terkait BMD melampaui target sehingga memperoleh capaian 250% dengan realisasi **100** dari target **40**.

Sedangkan pada Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada indikator Nilai SAKIP BPKAD Prov. Kaltim memperoleh capaian **97,39 %** dengan realisasi **63,30** dari target **65**. Dan pada Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD memperoleh capaian **104,24%** dengan realisasi **85,47** dari target **82**.



C. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 3 tahun terakhir periode Renstra RPD BPKAD Tahun 2024-2026 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:



SASARAN I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

I. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Tabel 3.4 Perbandingan antara target realisasi kinerja sasaran I dengan tahun sebelumnya
Perbandingan antara Target Realisasi Kinerja Sasaran I dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas LKPD	N/A	N/A	WTP	WTP	WTP	-
		Presentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	N/A	N/A	40%	N/A	N/A	250%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada tabel 3.4 diatas menunjukkan Sasaran I BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target dengan masing-masing capaian pada indikator kinerja Opini BPK atas LKPD dengan target WTP dan pada indikator kinerja presentase penyelesaian temuan BPK terkait BMD dengan realisasi mencapai nilai 250%.



**SASARAN II : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD
Provinsi Kalimantan Timur**

II. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan
beberapa Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim	Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kaltim	N/A	N/A	65 (B)	61,20 (B)	63,30 (B)	-
		Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD	N/A	N/A	82	81.03	83.98	85,47

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada tabel 3.5 diatas menunjukkan Sasaran II BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target dengan masing-masing capaian pada Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kaltim dengan target 65 Point atau (B) dan pada Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim 85,47 Indeks.



- I. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra tahun 2024-2025

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100%
	Presentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	Presentase	50%	100%	200%
2.	Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Kaltim	Point	75	-	-
	Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim	Indeks	86	85,47	99,39



II. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

Dari segi alokasi belanja, komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaian.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur.



Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.



Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat di laporkan antara lain :

- a. Sertifikat tanah yang telah terbit sebanyak 32 sertifikat dengan total luas bidang tanah 1.845.629 m²
- b. Laporan penggunaan dan pemanfaatan BMD 19 (sewa) dan 1 (pinjam pakai) dengan total pendapatan sewa pemanfaatan BMD sebesar Rp2.737.082.213,00
- c. Penerbitan Perda/vergub Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 5 Vergub
- d. Surat Keputusan Penghapusan akibat penjualan 25 SK Penghapusan
- e. Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan 8 SK Penghapusan
- f. Surat Keputusan akibat alih status 16 SK Penghapusan
- g. Surat Keputusan akibat hibah keluar 8 SK Penghapusan
- h. Berita Acara Serah Terima dari hibah masuk 12 BAST
- i. Surat Keputusan Penghapusan Akibat Tukar Menukar 1 SK Penghapusan



Tabel 3.7 Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai tupoksi bidang P.BMD Tahun 2024

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan sesuai Tupoksi Bidang P.BMD Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	PENANGGUNGJAWAB
1.	Sertipikat tanah yang telah terbit	31 Sertipikat	Subbid.Penggunaan & pemanfaatan BMD
2.	Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	19 (Sewa) 1 (Pinjam Pakai)	Subbid.Penggunaan & pemanfaatan BMD
3.	Penerbitan Perda dan Pergub Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	5 Pergub	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD, Subnid Evaluasi dan Pelaporan
4.	Surat Keputusan penghapusan Akibat Penjualan	25 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD
5.	Surat Keputusan Penghapusan Akibat Pemusnahan	8 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD
6.	Surat Keputusan Akibat Alih Status	16 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD
7.	Surat Keputusan Akibat Hibah keluar	8 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD
8.	Berita Acara Serah Terima dari Hibah Masuk	12 BAST	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD
9.	Surat Keputusan Penghapusan Akibat Tukar Menukar	1 SK Penghapusan	Subbid.Pemindahtanganan & Penghapusan BMD



Tabel 3.8 Capaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan

III. Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Real	%	Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100	6.879.140.014.812	6.272.561.427.903	91.18
		Presentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	N/A	N/A	40%	6.658.551.200	6.345.250.872	95,29
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim	Nilai SAKIP BPKAD Prov.Kaltim	65	-	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan atas Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	82	85,47	104 %	65.441.392.580	55.490.570.001,92	84,79



IV. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Indikator Kinerja		%		Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
1.	Opini BPK atas LKPD	100	91,18	8,82
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK atas LKPD	200	95,29	104,71
2.	Nilai SAKIP BPKAD Prov. Kaltim	-	-	-
	Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	99,39	84,79	14,60

V. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.879.140.014.812 telah terealisasi sebesar Rp 6.272.561.427.902 (91,18%).
2. Program pengelolaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp 6.658.551.200 telah terealisasi sebesar Rp 6.345.250.872 (95,29%).
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 65.441.392.580,- telah teralisasi sebesar Rp. 55.490.579.001,92 (84,79 %)



Tabel 3. 10 Laporan realisasi program/kegiatan BPKAD Prov. Kaltim tahun 2024

Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2024 (Sasaran I)

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100	6.879.140.014.812,-	100	6.272.561.427.903,-
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100	8.018.131.960,-	100	6.565.609.583,-
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	811.910.000,-	100	681.113.086,-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100	4.257.306.000,-	100	4.129.465.284,-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	4.140.569.000,-	100	3.603.247.652,-
Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	6.861.540.551.052,-	100	6.257.298.828.768,-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah	%	100	371.546.800,-	100	283.163.530,-
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola dengan Baik	%	100	6.658.551.200,-	100	6.345.250.872,-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	6.658.551.200,-	100	6.345.250.872,-



VI. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan serta solusi yang dilakukan.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui bagaimana respon/kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur maka dilakukan dengan metode survei yakni survei kepuasan masyarakat untuk memperoleh hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



Survey ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim dalam hal pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) kinerja/kualitas kepada SKPD dan Masyarakat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada BPKAD Provinsi Kaltim agar dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut.

Adapun untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diformulasikan dan dituangkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.11 Nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,0000	88,32 – 100,00	A	Sangat Baik



Tabel 3.12 Nilai konversi IKM per unsur pelayanan

Nilai Konversi IKM Per unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah	Nilai rata-rata	Konversi IKM
1.	Persyaratan	494	3,41	85,17
2.	Prosedur	500	3,45	86,21
3.	Waktu Pelayanan	491	3,39	84,66
4.	Biaya/Tarif	486	3,35	83,79
5.	Produk Layanan	503	3,47	86,72
6.	Kompentensi Pelaksanaan	509	3,51	87,76
7.	Prilaku Pelaksana	506	3,49	87,24
8.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	490	3,38	84,48
9.	Sarana dan prasarana	484	3,34	83,45
10.	Prosedur Informasi publik	497	3,43	85,69
11.	Pelayanan Informasi publik	493	3,40	85,00
NILAI KUMULATIF IKM		85,47		

Dapat dilihat dari Tabel 3.12 nilai kumulatif IKM sebesar **85,47**, berdasarkan tabel 3.11 untuk nilai yang berada pada kisaran **76,61 – 88,30** dinyatakan **BAIK**.

Dari 11 (sebelas) unsur pelayanan dapat dilihat bahwa unsur pelayanan Kompetensi Pelaksanaan dan Produk Layanan memiliki nilai konversi IKM paling besar yaitu sebesar 87,76 sedangkan untuk nilai konversi IKM terendah adalah pada unsur Sarana dan Prasarana yaitu sebesar 83,45.



II. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 65.441.392.580,- dan telah terealisasi sebesar Rp 55.490.579.001,92 (84,79%).
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan menyusun setiap indikator agar memenuhi kriteria SMART serta penyelarasan indikator kinerja sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan suatu program dan kegiatan.
4. Melakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.



Tabel 3.13 Laporan realisasi program/kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024
Laporan Realisasi Program/Kegiatan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2024 (Sasaran II)

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	82	65.441.392.580,-	92,11	55.490.579.001,92
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	880.357.000,-	100	649.744.110,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	30.553.384.582	100	27.079.698.932,80
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	433.675.000,-	100	429.236.036,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	981.836.200,-	100	744.700.134,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6.691.098.931,-	100	5.478.972.978,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.588.497.000,-	100	1.425.560.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	11.768.306.443,-	100	9.644.374.140,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	12.544.237.424,-	100	10.038.292.671,12



D. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan



Tabel 3.14 Laporan realisasi kinerja dan keuangan BPKAD Prov. Kaltim tahun 2024
Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2024

REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	KINERJA (%)	KEU (%)
1	2	3	4	5	6
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.951.239.958.592,00	6.334.397.257.776,92	137,47	91,13
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.441.392.580,00	55.490.579.001,92	112,32 100	84,79
5.02.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	880.357.000,00	649.744.110,00	100	73,80
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	303.572.000,00	208.850.100,00	100	68,80
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.071.000,00	73.151.000,00	100	80,32
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.030.000,00	32.127.000,00	100	82,31
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	95.408.000,00	69.684.010,00	100	73,04
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	47.704.000,00	30.400.900,00	100	63,73
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.786.000,00	116.502.000,00	100	76,75
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.786.000,00	119.029.100,00	100	78,42
5.02.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	30.553.384.582,00	27.079.698.932,80	100	88,63
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.941.765.782,00	24.872.544.407,80	100	89,02
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000,00	1.692.640.000,00	100	84,63
5.02.01.1.02.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	255.068.800,00	237.749.586,00	100	93,21
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52.041.000,00	51.124.495,00	100	98,24
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.051.000,00	62.394.144,00	100	95,92
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	121.429.000,00	54.768.200,00	100	45,10
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.504.000,00	57.450.000,00	100	89,06

LKJIP TAHUN 2024



5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.525.000,00	51.028.100,00	100	95,34
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	433.675.000,00	429.236.036,00	100	98,98
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	433.675.000,00	429.236.036,00	100	98,98
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	981.836.200,00	744.700.134,00	100	75,856
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151.590.000,00	150.500.000,00	100	99,28
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.051.000,00	52.596.771,00	100	80,85
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	585.104.000,00	380.957.263,00	86,67	65,11
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180.091.200,00	160.646.100,00	85,71	89,20
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.691.098.931,00	5.478.972.978,00	100	81,88
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.418.000,00	106.431.760,00	100	98,17
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.041.034.079,00	1.961.955.710,00	100	96,13
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.663.255.195,00	745.049.306,00	100	44,79
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.094.910,00	198.816.030,00	100	91,58
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	333.812.000,00	317.973.138,00	100	95,26
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	983.150.000,00	807.508.560,00	100	82,13
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.344.334.747,00	1.341.238.474,00	100	99,77
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.588.497.000,00	1.452.560.000,00	100	89,74
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.154.822.000,00	1.063.900.000,00	100	92,13
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	433.675.000,00	361.660.000,00	100	83,39
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.768.306.443,00	9.644.374.140,00	100	81,95
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.367.000,00	25.309.727,00	100	58,36
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.502.611.645,00	2.529.076.716,00	100	72,21
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.837.000,00	184.544.172,00	100	85,11
5.02.01.1.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.005.490.798,00	6.905.443.525,00	100	86,26
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.544.237.424,00	10.038.292.671,12	100	80,02
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.916.500,00	101.975.217,00	83,33	72,88
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	730.996.400,00	593.269.970,00	100	81,16



5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	479.068.300,00	321.706.875,00	100	67,15
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.194.256.224,00	9.021.340.609,12	100	80,59
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.879.140.014.812,00	6.272.561.427.903,00	100	91,18
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.018.131.960,00	6.565.609.583,00	100	81,88
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	298.770.000,00	106.575.625,00	100	35,67
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	190.280.000,00	86.162.680,00	100	45,28
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1.423.468.000,00	1.337.607.849,00	100	93,97
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.090.070.000,00	995.968.206,00	100	91,37
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	516.790.000,00	389.239.744,00	100	75,32
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	483.550.000,00	399.962.250,00	100	82,71
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	701.538.900,00	610.645.876,00	100	87,04
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.870.000,00	168.877.023,00	100	75,77
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	206.190.000,00	145.063.515,00	100	70,35
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.824.425.060,00	2.280.850.815,00	100	80,75
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	60.180.000,00	44.656.000,00	100	74,20
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	811.910.000,00	681.113.086,00	100	83,89
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	219.990.000,00	189.386.000,00	100	86,09
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten/Kota	219.990.000,00	157.754.310,00	100	71,71
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Bidang Akuntansi)	173.470.000,00	159.512.976,00	100	91,95



5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	198.460.000,00	174.459.800,00	100	87,91
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.257.306.000,00	4.129.465.284,00	100	97,00
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	693.660.000,00	690.601.228,00	100	99,56
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.179.000,00	51.156.280,00	100	96,20
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78.000.000,00	77.558.320,00	100	99,43
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	71.520.000,00	70.235.265,00	100	98,20
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	720.599.000,00	693.385.855,00	100	96,22
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	281.889.000,00	279.352.504,00	1.100	99,10
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	842.094.000,00	780.935.722,00	100	92,74
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	217.280.000,00	216.443.168,00	100	99,61
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	626.889.000,00	623.035.495,00	313,98	99,39
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	346.940.000,00	342.364.090,00	100	98,68
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	325.256.000,00	304.397.357,00	100	93,59
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.140.569.000,00	3.603.247.652,00	100	87,02

LKJIP TAHUN 2024



5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	95.408.000,00	77.170.262,00	100	80,88
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.717.550.000,00	1.510.026.783,00	100	87,92
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60.714.000,00	55.774.000,00	100	91,86
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	195.408.000,00	177.158.680,00	100	90,66
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	433.675.000,00	343.473.328,00	100	79,20
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	173.470.000,00	120.039.120,00	100	69,20
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	117.092.000,00	116.231.232,00	100	99,26
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	108.418.000,00	101.391.240,00	100	93,52
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	86.735.000,00	67.742.679,00	100	78,10
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	913.778.000,00	838.877.368,00	100	91,80
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	238.321.000,00	195.362.960,00	100	81,97
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.861.540.551.052,00	6.257.298.828.768,00	100	91,19
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang Perbendaharaan)	46.071.000,00	27.459.860,00	100	59,60
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran)	1.803.007.050.541,00	1.801.591.649.512,00	100	99,92
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Bidang Akuntansi)	65.587.429.511,00	64.230.807.314,00	9,52	97,93
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Bidang Akuntansi)	4.992.900.000.000,00	4.391.448.912.082,00	100	87,95
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	371.546.800,00	283.163.530,00	100	76,21



	<i>Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>				
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	371.546.800,00	283.163.530,00	100	76,21
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.658.551.200,00	6.345.250.872,00	250	95,29
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.658.551.200,00	6.345.250.872,00	100	95,29
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	368.924.900,00	346.808.981,00	200	94,01
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	68.477.100,00	53.308.185,00	100	77,85
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	84.375.000,00	83.413.085,00	200	98,44
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	170.569.000,00	169.234.366,00	100	99,22
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	342.792.000,00	330.960.953,00	100	96,55
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	212.333.500,00	209.209.448,00	100	98,53
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.691.035.000,00	1.560.134.196,00	100	92,26
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1.000.204.500,00	991.288.526,00	1.333	99,11
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	65.049.000,00	51.966.000,00	100	79,89
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.755.076.300,00	1.704.906.986,00	285	97,14
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	380.546.100,00	352.095.000,00	100	92,52
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	330.587.000,00	327.158.806,00	1.400	98,96
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	188.221.800,00	164.766.340,00	120	87,54



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.



3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing bidang.

Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 akan dievaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah ke depan.



Kepala,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 200112 1 003